



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 5 September 1977

Nomor : M.A./Pemb./0608/77
Lampiran : 1 (satu) salinan
Perihal : Memprioritaskan penyidikan
perkara-perkara G.30.S/PKI
dan subversi.

Kepada Yth.
1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor : 03 Tahun 1977**

Sehubungan dengan surat PANGKOPKAMTIB tanggal 18 Agustus 1977 No. 209/KOPKAMTIB/VIII/1977 kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang untuk jelasnya bersama ini dilampirkan salinannya, dengan hormat Mahkamah Agung mengharapkan perhatian Saudara agar memberikan prioritas pemeriksaan perkara-perkara G.30.S./PKI dan subversi.

**A.n. KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.
WAKIL KETUA,**

ttd.

**(DR. SANTOSO POEDJOSOE BROTO,
SH.)**

Tembusan : kepada Yth.
PANGKOPKAMTIB

KOMANDO - OPERASI
PEMULIHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Jakarta, 18 Agustus 1977

Nomor : K-209/KOPKAM/VIII/1977

Klasifikasi : Terbatas

Lampiran : --

Perihal : Permohonan prioritas penyidikan perkara-perkara G.30.S/PKI, Subversi dan pengerahan bantuan tenaga Jaksa sebagai Payek/Calon Penuntut Umum.

Kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Agung RI
 2. Menteri Kehakiman
 3. Jaksa Agung RI
- di JAKARTA

1. Sehubungan dengan pelaksanaan KEPPRES RI No. 9 Tahun 1974 tanggal 2 Maret 1974 Bab IV Pasal 11 ayat (2) c bahwa KOPKAMTIB mempunyai tugas dan wewenang antara lain :

Menggunakan semua alat negara dan unsur-unsur Aparat Pemerintah yang ada serta mengambil tindakan-tindakan lainnya, sesuai dan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam melakukan tugas-tugas KOPKAMTIB.

2. Berdasarkan rencana Operasi "SAKTI" KOPKAMTIB tahun 1977 sampai pada akhir tahun 1978, antara lain harus menyelesaikan secara menyeluruh perkara-perkara G.30.S/PKI golongan A, Subversi dan Ekstrim lainnya sebanyak ± 932 perkara.
3. Untuk itu dan berkenaan dengan banyaknya perkara yang masih harus diselesaikan sampai akhir tahun 1978, sedangkan tenaga yang ada pada TODSADA saat ini sangat terbatas, maka kami sangat mengharapkan bantuan para pejabat tersebut alamat sebagai berikut :
 - a. Tersebut No. 1 dan 2, kiranya berkenan menginstruksikan kepada para Ketua Pengadilan Negeri/Tinggi di seluruh Indonesia untuk memprioritaskan penyidikan perkara-perkara G.30.S/PKI dan Subversi yang ada.
 - b. Tersebut No. 3, kiranya berkenan menginstruksikan kepada para KEJARI dan KEJATI di seluruh Indonesia untuk mengerahkan semaksimal mungkin bantuan tenaga Jaksa kepada LAKSUSDA cq. TODSADA untuk bertugas sebagai Pa Proyek/Calon Penuntut Umum Perkara G.30.S/PKI dan Subversi non ABRI.

4. Demikianlah harapan kami dan atas bantuan serta perhatian Ketua, Menteri dan Jaksa Agung kami ucapkan terima kasih.

A.n. PANGLIMA KOMANDO OPERASI
PEMULIHAN KEAMANAN DAN
KETERTIBAN
KEPALA STAF,

ttd.

S U D O M O
LAKSAMANA TNI

Tembusan :

1. PANGKOPKAMTIB (sebagai laporan)
2. MENHANKAM/PANGAB
3. WAPANGAB
4. KAS OPS HANKAM
5. PARA LAKSUS WIL
6. AS INTEL, AS TER KOPKAMTIB
7. KA BABINKUM ABRI
8. KA TEPERPU
9. KA TODSAPU
10. ORJEN ABRI
11. PARA LAKSUSDA